

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Mairissya^{1*}, Sarina², Mutiara Salsadila³, Komariah⁴, Amril Yahya⁵, Rizky⁶
¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum, Universitas Islam Ogan Komering Ilir

*Corresponding email: mairissyahukum@gmail.com

Abstrak: Perjanjian gadai emas di Pegadaian merupakan layanan keuangan yang populer dan dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendesak, namun demikian, keabsahan dan kejelasan hukum dari perjanjian ini tetap menjadi topik penting yang layak untuk diteliti secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian gadai emas di Pegadaian berdasarkan kerangka hukum yang relevan, serta menilai seberapa efektif perjanjian ini menjamin kejelasan hukum bagi masyarakat yang menjadi nasabah. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan meninjau literatur mengenai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum, dan publikasi akademis yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian gadai emas di Pegadaian secara umum memenuhi persyaratan untuk perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, terdapat celah yang mencolok, terutama terkait ketidakseimbangan kekuasaan antara Pegadaian sebagai pemberi pinjaman dan peminjam sebagai nasabah, khususnya terkait penggunaan kontrak standar yang diberlakukan secara sepihak. Nasabah masih belum menikmati jaminan hukum yang lengkap akibat ketidakberesan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen dan kurangnya transparansi dalam proses perjanjian. Penelitian ini menyarankan agar pegadaian memperbarui peraturan internalnya dan meningkatkan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Kata kunci: Gadai Emas, Pegadaian, Keabsahan Perjanjian, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen

Abstract: Gold pawn agreements at Pegadaian are a popular financial service used by many people as a way to meet urgent financial needs; however, the validity and legal clarity of these agreements remain an important topic worthy of in-depth study. This study aims to evaluate the validity of gold pawn agreements at Pegadaian based on the relevant legal framework, as well as to assess how effectively these agreements ensure legal clarity for the public who are customers. The approach used is the normative legal method, involving a review of literature on laws, regulations, court decisions, legal principles, and relevant academic publications. The findings of this study indicate that gold pawn agreements at Pegadaian generally meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, there are notable gaps, particularly regarding the imbalance of power between Pegadaian as the lender and the borrower as the customer, especially concerning the use of standard contracts imposed unilaterally. Customers still do not enjoy full legal protection due to irregularities in the application of consumer protection principles and a lack of transparency in the agreement process. This study recommends that Pegadaian update its internal regulations and enhance oversight by the Financial Services Authority to.

Keywords: Gold Pawnbroking, Pawnshops, Validity of Contracts, Legal Certainty, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Permintaan akan akses cepat terhadap dana merupakan aspek yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern, yang memengaruhi baik pemilik usaha kecil maupun keluarga dengan keterbatasan finansial. Dalam konteks ini, Perum Pegadaian, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memainkan peran penting sebagai alternatif pembiayaan di luar bank konvensional. Dengan sejarah yang berawal sejak masa kolonial, Pegadaian telah memantapkan dirinya sebagai penyedia layanan keuangan terpercaya yang hemat biaya dan mudah diakses oleh berbagai kelompok sosial dan ekonomi (Usman, 2022). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan formal yang aman dan andal, kontribusi Pegadaian terhadap lanskap keuangan inklusif Indonesia menjadi semakin penting (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Salah satu layanan yang paling diminati di Pegadaian adalah layanan gadai emas, yang didorong oleh sifat emas sebagai aset yang andal dengan nilai ekonomi yang stabil dan mudah diterima sebagai jaminan. Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total pinjaman gadai di lembaga keuangan non-bank telah mengalami pertumbuhan yang cukup

signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyoroti ketergantungan masyarakat yang kuat terhadap gadai emas sebagai sarana pembiayaan jangka pendek (OJK, 2022). Meskipun demikian, di balik tingginya volume transaksi ini terdapat aspek hukum yang perlu ditelaah dengan cermat, keabsahan kontrak gadai emas itu sendiri dan jaminan hukum yang diberikan kepada nasabah (Kristiyani, 2021).

Perjanjian gadai di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Pasal 1150 hingga 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur sebagai jaminan atas pinjaman, yang memungkinkan kreditor untuk dilunasi terlebih dahulu dari barang tersebut (Badrulzaman, 2020). Emas, karena nilai intrinsiknya yang tinggi dan klasifikasinya sebagai barang bergerak, merupakan pilihan yang ideal untuk perjanjian gadai. Namun, dalam praktiknya, perjanjian gadai emas di Pegadaian tidak hanya mengikuti struktur gadai tradisional yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut telah berubah menjadi pengaturan kontrak yang lebih rumit dengan ketentuan standar yang dibuat secara sepihak oleh Pegadaian sebagai kreditor (Usman, 2022).

Dari sudut pandang hukum perjanjian, keabsahan suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan bersama para pihak, kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan yang sah dari perjanjian tersebut. Keempat syarat ini harus dipenuhi, jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi,

kontrak dapat menjadi tidak sah, baik secara keseluruhan maupun bersyarat (Subekti, 2020). Salah satu masalah utama dalam transaksi gadai emas di Pegadaian adalah bahwa nasabah, yang umumnya memiliki status keuangan yang lebih lemah, sering kali tidak memiliki daya tawar yang memadai dalam menentukan ketentuan perjanjian (Khairandy, 2021). Keempat syarat ini harus dipenuhi, jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, kontrak dapat menjadi tidak sah, baik secara keseluruhan maupun bersyarat. Salah satu masalah utama dalam transaksi gadai emas di Pegadaian adalah bahwa nasabah, yang umumnya memiliki status keuangan yang lebih lemah, sering kali tidak memiliki daya tawar yang memadai dalam menentukan ketentuan perjanjian.

Dalam perspektif yang lebih luas, legitimasi kontrak gadai emas secara mendasar terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai barang yang mereka beli. Pada saat yang sama, aturan yang ditetapkan oleh OJK yang mengawasi lembaga keuangan non-bank memperkenalkan kerangka normatif tambahan yang harus dipatuhi oleh Pegadaian dalam setiap transaksi (Yodo, 2020). Tumpang tindihnya hukum perdata, undang-undang tentang hak konsumen, dan peraturan di industri jasa keuangan menciptakan lingkungan hukum yang rumit yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh (Shofite, 2022).

Kepastian hukum merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem peradilan yang beradab. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus secara bersamaan mewujudkan tiga nilai esensial yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Barakatullah, 2020). Dalam konteks pegadaian emas di Pegadaian, ketiga prinsip ini sering bertentangan, dengan kepastian hukum biasanya menjadi yang paling sulit dicapai karena sifat perjanjian yang tidak seimbang. Nasabah yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani berisiko mengalami kerugian yang signifikan, seperti ketika jaminan mereka dijual dengan harga yang tidak sebanding dengan utang yang belum dilunasi (Budiono, 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai unsur-unsur kontrak pegadaian di Pegadaian cenderung memiliki cakupan yang terbatas; sebagian membandingkan metode pegadaian konvensional dan syariah, sementara yang lain terutama mengkaji proses lelang atas

barang-barang yang dijamin (Yusuf, 2022). Pada kenyataannya, keabsahan kontrak itu sendiri berfungsi sebagai landasan bagi semua hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum pegadaian. Akibatnya, kelemahan di bidang ini dapat berdampak buruk pada semua aspek perlindungan hukum konsumen (Nugroho dan Permana, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan menggunakan perspektif yang lebih terintegrasi dan analitis.

METODE

Penelitian ini menggunakan kerangka hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai kajian hukum doktrinal, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri. Penerapan kerangka ini didorong oleh sifat khusus dari isu-isu yang diteliti, yang terkait erat dengan norma-norma hukum yang telah mapan mengenai keabsahan kontrak dan jaminan legalitas dalam ranah pegadaian emas di Pegadaian (Marzuki, 2022). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif melibatkan penyelidikan yang berfokus pada literatur atau data sekunder, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan (Soekanto & Mamuji, 2021).

Sumber hukum yang dirujuk dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama. Sumber hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian dan gadai (Pasal 1320 dan 1150–1160), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perum Pegadaian, (PP 51, 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian). Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang mengatur Usaha Pegadaian (Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian), serta Surat Berharga Pegadaian (SBK) yang berfungsi sebagai perjanjian pegadaian formal untuk emas (Ibrahim, 2020). Sumber hukum ssoekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, tesis, disertasi, dan hasil penelitian sebelumnya, sedangkan sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum teknis.

Pengumpulan sumber-sumber hukum dilakukan melalui tinjauan literatur yang ada secara menyeluruh dan terstruktur. Evaluasi ini menggunakan pendekatan normatif- kualitatif, yang berfokus pada penjabaran, penafsiran, dan pengembangan norma-norma hukum yang relevan sesuai dengan penalaran hukum yang kokoh. Analisis ini menggabungkan berbagai metode, termasuk pendekatan yuridis untuk meninjau semua undang-undang yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mendalami teori dan prinsip hukum, serta metode historis untuk menelusuri perkembangan undang-undang pegadaian sepanjang periode yang berbeda. Dengan memadukan ketiga metode ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan analisis yang melampaui deskripsi sederhana dan terlibat secara kritis serta konstruktif dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Gadai Emas pada Pegadaian Ditinjau dari Hukum yang Berlaku

Untuk mengevaluasi keabsahan kontrak gadai emas di Pegadaian, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan apakah kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat syarat tersebut yaitu terdiri dari kesepakatan, kapasitas hukum, objek yang dapat diidentifikasi, dan alasan yang sah ialah unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dapat diakui sebagai sah secara hukum (Subekti, 2020). Ketiadaan salah satu dari

empat syarat ini tidak hanya merusak keberlakuan kontrak, tetapi juga dapat menjadi dasar permohonan pembatalan di pengadilan (Badruzaman, 2020).

Syarat awal persetujuan para pihak secara formal terpenuhi dalam perjanjian gadai emas di Pegadaian ketika nasabah menyerahkan emasnya dan menandatangani Surat Buku Gadai (SBK). Namun demikian, muncul kekhawatiran yang lebih mendalam ketika kita menganalisis kualitas sebenarnya dari perjanjian tersebut. Menurut prinsip-prinsip hukum kontrak, suatu perjanjian dianggap sah jika dibuat secara sukarela dan tidak dipengaruhi oleh paksaan (dwang), kesalahan (dwaling), atau penipuan (bedrog), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Khairandy, 2021). Dalam situasi nyata, klien sering kali sangat membutuhkan uang tunai, yang secara signifikan membatasi kemampuan mereka untuk bernegosiasi atau bahkan memahami sepenuhnya ketentuan perjanjian situasi ini menimbulkan keraguan apakah perjanjian tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas mereka (Erawati & Budiono, 2021).

Topik mengenai kapasitas hukum sebagai syarat esensial kedua umumnya tidak menjadi masalah besar, karena Pegadaian, sebagai badan hukum yang diakui secara resmi, memiliki kapasitas penuh untuk melakukan kegiatan hukum, sama halnya dengan nasabah yang memenuhi kriteria usia dan tidak berada di bawah perwalian (Miru & Yudo, 2020). Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperluas aspek kapasitas hukum ini dengan mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami produk atau jasa yang mereka gunakan. Akibatnya, standar kapasitas hukum melampaui kemampuan formal untuk menandatangani kontrak, standar tersebut juga mencakup pemahaman yang bermakna mengenai implikasi hukum dari perjanjian tersebut (Kristiyanti, 2021).

Syarat ketiga berkaitan dengan objek yang ditentukan (bepaald onderwerp). Dalam perjanjian gadai emas, pokok perjanjian terdiri dari dua komponen: jumlah pinjaman, yang berfungsi sebagai objek kredit, dan emas, yang berfungsi sebagai objek jaminan dan diklasifikasikan sebagai aset bergerak. Dari perspektif normatif, persyaratan ini jelas terpenuhi karena emas memiliki identitas spesifik yang dapat dinilai berdasarkan jenis, berat, kemurnian, dan perkiraan nilainya (Usman, 2020). Namun, tantangan tetap ada terkait proses penilaian itu sendiri yaitu nilai yang ditetapkan oleh pegadaian seringkali lebih rendah daripada nilai pasar emas yang sebenarnya, sehingga pelanggan mengalami kerugian finansial tidak langsung sejak awal perjanjian hukum (Sari & Wibowo, 2022).

Syarat keempat, yaitu tujuan yang sah, umumnya terpenuhi dalam perjanjian gadai emas di Pegadaian karena tujuan pinjaman tersebut sejalan dengan standar hukum, etika sosial, dan ketertiban umum. Namun demikian, jika perjanjian tersebut memuat ketentuan yang secara signifikan merugikan nasabah, seperti yang mengizinkan Pegadaian untuk menjual jaminan tanpa melalui prosedur yang semestinya, ketentuan tersebut dapat melanggar prinsip tujuan yang sah jika dilihat dari sudut pandang perlindungan konsumen (Shofie, 2022).

Selain empat kriteria yang telah disebutkan, sangatlah penting untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian gadai emas dari sudut pandang kontrak standar. Kontrak standar melibatkan suatu kesepakatan di mana ketentuan-ketentuannya ditetapkan semata-mata oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi (Harahap & Siregar, 2023). Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang dimasukkannya ketentuan-ketentuan standar yang dapat merugikan konsumen. Hal ini mencakup ketentuan yang secara tidak adil mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, memungkinkan pelaku usaha mengurangi manfaat layanan, atau memberlakukan peraturan kepada konsumen yang belum berlaku. Aspek utama dalam mengevaluasi validitas perjanjian gadai emas secara menyeluruh adalah memverifikasi apakah ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Kontrak Standar Pegadaian benar-benar bebas dari klausa tidak sah tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan beberapa temuan yang mengkhawatirkan. Harahap dan Siregar (2023) menemukan bahwa berbagai klausa dalam Kontrak Standar Pegadaian (SBK) menunjukkan distribusi hak dan kewajiban yang tidak seimbang, yang berpotensi merugikan nasabah, terutama pada bagian yang mengatur proses lelang (Harahap & Siregar, 2023). Pengamatan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2022), yang menetapkan bahwa transparansi informasi dalam kontrak pegadaian emas masih kurang, sehingga pelanggan sering kali tidak menyadari adanya biaya tambahan di luar suku bunga pinjaman yang disebutkan (Sari & Wibowo, 2022). Kekhawatiran ini sangat signifikan mengingat sebagian besar nasabah Pegadaian berasal dari kelompok demografis dengan pengetahuan keuangan yang terbatas (OJK, 2022).

Kepastian Hukum bagi Masyarakat dalam Perjanjian Gadai Emas di Pegadaian

Kejelasan hukum terkait kontrak pegadaian emas mencakup dua aspek yang saling terkait. Aspek pertama adalah kejelasan normatif, yang berarti adanya peraturan perundang-undangan yang terdefinisi dengan baik, seragam, dan dapat diprediksi yang mengatur seluruh hubungan hukum antara Pegadaian dan nasabahnya.

Aspek kedua adalah kejelasan faktual, yang mengacu pada jaminan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara praktis tanpa inkonsistensi (Prasetyo & Barakatullah, 2020). Jika salah satu aspek tersebut tidak ada, hal ini akan mengarah pada situasi yang oleh para ahli hukum disebut sebagai ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*), yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kerangka hukum dan lembaga keuangan (Kelsen, 2020).

Dari sudut pandang kejelasan hukum, seperangkat aturan yang mengatur bisnis pegadaian emas di Pegadaian sebenarnya cukup komprehensif. Kumpulan aturan tersebut mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perum Pegadaian, Peraturan OJK No. 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pegadaian, serta sejumlah kebijakan internal Pegadaian yang mengatur prosedur operasional usaha pegadaian (Ibrahim, 2020). Peraturan OJK ini secara khusus membahas isu-isu seperti perizinan, pengawasan, hak konsumen, dan pengelolaan kegiatan pegadaian, sehingga membentuk landasan normatif yang cukup kuat (Putri & Setiawan, 2023). Meskipun demikian, penelitian ini mengungkap beberapa ketidaksesuaian normatif yang memerlukan perhatian serius.

Ketidakkonsistenan awal berkaitan dengan metode penilaian nilai emas. Tidak ada standar penilaian yang seragam dan wajib yang menetapkan persentase tertentu dari harga pasar emas sebagai dasar untuk menentukan nilai taksirannya (Sari & Wibowo, 2022). Atas dasar tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang ditetapkan oleh Pegadaian dan harga pasar emas yang berlaku pada saat transaksi. Menganalisis hal ini melalui kacamata proporsionalitas dalam hukum kontrak menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai jaminan yang ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh nasabah (Usman, 2022).

Ketidaksesuaian kedua berkaitan dengan cara penanganan lelang atas barang-barang yang belum diambil kembali. Berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman berhak melelang jaminan tersebut melalui lelang umum (Badlurzaman, 2020). Namun, dalam praktiknya, Pegadaian mengelola sistem lelang internal yang berbeda berdasarkan aturan sendiri, dan nasabah sering kali tidak mendapat pemberitahuan yang cukup jauh hari sebelum pelelangan, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali barang jaminan atau mengajukan keberatan. Selain itu, mencatat bahwa dalam beberapa kasus, dana yang diperoleh dari lelang tidak cukup untuk melunasi utang yang belum dibayar beserta biaya administrasi, sehingga nasabah tetap memiliki kewajiban finansial setelah kehilangan barang-barang emas mereka. (Badlurzaman, 2020).

Masalah ketiga berkaitan dengan perlindungan barang jaminan selama masa penahanannya. Berdasarkan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemilik pegadaian bertanggung jawab atas setiap kerugian atau penurunan nilai barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri (Subekti, 2020). Namun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Standar Kontrak Pegadaian (SBK) sering kali membatasi pertanggungjawaban pegadaian atas kerusakan atau kehilangan barang-barang yang digadaikan tersebut hingga jumlah tertentu (Yodo, 2021). Jika pembatasan tanggung jawab tersebut tidak disampaikan dengan jelas kepada pelanggan, hal itu dapat melanggar hak konsumen untuk menerima informasi yang jujur dan lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Kristiyanti, 2021).

Perlindungan Hukum Nasabah dan Peran Pengawasan OJK

Jaminan hukum bagi nasabah Pegadaian berasal dari dua jalur utama yakni perlindungan preventif dan korektif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Pegadaian untuk mematuhi standar tertentu dalam penawaran layanannya, yang mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan, memiliki izin usaha yang sah, serta menerapkan praktik penilaian yang bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, semua penyedia jasa keuangan, termasuk Pegadaian, wajib memberikan informasi yang akurat, benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan (Peraturan OJK, 2013).

Mekanisme perlindungan yang bersifat represif diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh nasabah ketika hak-hak mereka terlanggar. OJK telah membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS) di sektor jasa keuangan, yang mencakup sistem mediasi bagi nasabah yang merasa diperlakukan tidak adil (Putri & Setiawan 2023). Selain itu, nasabah juga memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait tindakan melawan hukum atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Kristiyanti, 2021). Namun demikian, kemampuan nyata nasabah Pegadaian untuk memanfaatkan opsi-opsi ini cukup terbatas, terutama karena kurangnya pemahaman hukum dan biaya tinggi yang seringkali melebihi nilai sengketa (Harahap & Siregar, 2023).

Peran OJK sebagai otoritas yang mengawasi dan mengatur Pegadaian sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada nasabah. Sejak penyerahan kewenangan pengawasan dari Kementerian Keuangan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK telah menerapkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik tata kelola dan melindungi konsumen di industri pegadaian (Ibrahim, 2020). Menurut, Putri dan Setiawan (2023) berpendapat bahwa OJK masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitasnya untuk mengawasi lembaga keuangan nonbank, yang menyebabkan identifikasi praktik-praktik yang merugikan konsumen menjadi tidak memadai, terutama dengan banyaknya cabang Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia (Putri & Setiawan, 2023).

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang sebenarnya terjadi) (Kelsen, 2020). Ketidakselarasan antara norma yang telah ditetapkan dan praktik yang sebenarnya ini menyebabkan ketidakpastian hukum, yang sangat dirasakan oleh nasabah, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan memiliki pemahaman minimal tentang hukum (Prasetyo & Barakatullah, 2020). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menyempurnakan regulasi tetapi juga meningkatkan

kemampuan implementasi, meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, dan memperkuat pengawasan berbasis risiko oleh OJK (Hermansyah, 2021).

Lebih jauh, dimensi kepastian hukum dalam perjanjian gadai emas juga berkaitan dengan isu asimetri informasi (information asymmetry) antara Pegadaian yang memiliki keunggulan informasi dengan nasabah yang umumnya berada dalam posisi lebih lemah secara informasi (Hermansyah, 2021). Ketidakseimbangan informasi ini menuntut adanya kewajiban fiduciary yang lebih kuat dari pihak Pegadaian untuk memastikan nasabah benar-benar memahami produk yang mereka akses sebelum membuat keputusan yang mengikat secara hukum (Shofie, 2022). Regulasi yang mewajibkan standar minimum pengungkapan informasi (disclosure requirement) yang konkret dan terukur menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk mengatasi persoalan ini sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi seluruh nasabah Pegadaian (Miru & Yodo, 2020).¹

SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dibahas, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, perjanjian gadai emas di Pegadaian memenuhi empat kriteria perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pengakuan formal ini tidak menjamin bahwa perjanjian tersebut adil secara substansi. Penerapan perjanjian formulir standar melalui SBK, di mana Pegadaian secara sepihak menentukan syarat-syaratnya, menyebabkan ketimpangan kekuasaan. Selain itu, ketentuan tertentu yang membatasi tanggung jawab Pegadaian dan memberinya kendali berlebihan dalam proses lelang mungkin bertentangan dengan pembatasan perjanjian formulir standar yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, perjanjian gadai emas di Pegadaian belum memberikan kepastian hukum yang sepenuhnya bagi nasabah. Meskipun peraturan yang berlaku saat ini, secara teori, sudah memadai, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan dalam penilaian nilai emas, proses pemberitahuan kepada nasabah sebelum lelang yang kurang jelas, transparansi informasi yang diberikan yang belum memadai, serta keterbatasan kemampuan OJK dalam melakukan pengawasan secara efektif. Masalah-masalah ini mengakibatkan kesenjangan antara situasi yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya, yang secara khusus merugikan segmen nasabah yang paling rentan.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut ialah bagi pembuat undang-undang dan regulator, agar segera memperbarui Peraturan OJK dengan memasukkan kriteria minimum penilaian emas, metode lelang yang melindungi hak konsumen, serta persyaratan pengungkapan informasi yang jelas serta bagi Perum Pegadaian, untuk secara rutin mengevaluasi klausul SBK guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip kontrak yang adil. Bagi OJK, untuk memperkuat sistem pengawasan yang berfokus pada risiko, termasuk pemeriksaan rutin terhadap ketentuan kontrak dan bagi para akademisi, untuk melakukan studi empiris tambahan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman nyata pelanggan dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, R., & Siregar, B. (2023). Klausul Baku dalam Surat Bukti Kredit Pegadaian: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(1), 108–125. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3762>
- Nugroho, A., & Permana, H. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah dalam Proses Lelang Barang Gadai. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(1), 48–62. <https://doi.org/10.33512/jhb.v9i1.1452>
URL - <https://doi.org/10.33512/jhb.v9i1.1452>

¹ Miru, A., & Yodo, S. *Op. Cit.*

- Putri, A., & Setiawan, R. (2023). Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 5(2), 90–105. <https://doi.org/10.21107/jhe.v5i2.18231>
- Sari, D., & Wibowo, E. (2022). Disparitas Nilai Taksir Emas di Pegadaian: Kajian Normatif dan Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 70–85. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8834>
- Yodo, S. (2021). Tanggung Jawab Pegadaian atas Kerusakan Barang Jaminan Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 420–440. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4>
- Yusuf, M. (2022). Analisis Hukum Perjanjian Gadai Emas pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 28–46. <https://doi.org/10.28918/jhi.v8i2.4752>
- Usman, R. (2022). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Badruzaman, M. D. (2020). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Erawati, E., & Budiono, H. (2021). *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Hermansyah. (2021). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kelsen, H. (2020). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (R. Muttaqien, Terj.). Bandung: Nusa Media.
- Khairandy, R. (2021). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A., & Yodo, S. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shofie, Y. (2022). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 132.
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk>
- Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Lembaga Keuangan Non-Bank 2022. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik>